



PENETAPAN

Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BLORA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Blora, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pembetulan nama di akta cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar pemilik KTP/ Kartu Tanda Penduduk dengan no. NIK: XXXX, dengan Nama: PEMOHON, lahir di Blora, 15 Februari 1977, dan pemilik identitas lain yaitu Akta Kelahiran dengan nomor XXX yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kab. Blora dan Ijazah yang sesuai identitas KTP dengan nama PEMOHON.
2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas dalam Salinan Putusan dan Akta Cerai dengan nomor XXXX dan No AC 390/AC/2016/PA.Bla yang dimiliki oleh Pemohon, perihal nama pemohon yang tertulis PEMOHON bin Suparji yang benar adalah PEMOHON;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pembuatan dokumen pengajuan Cerai Gugat tersebut terjadi kesalahan administrasi dalam Buku Nikah yang seharusnya sesuai dengan akte kelahiran yang bernama PEMOHON, tetapi tertulis PEMOHON bin Suparji:4 Bahwa untuk hal tersebut di atas pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Blora.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas nama PEMOHON bin Suparji yang tercatat dalam Salinan Putusan dan Akta Cerai dengan nomor XXXX dan No AC 390/AC/2016/PA.Bla yang benar adalah bernama PEMOHON;
3. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Negeri 1 Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016 atas nama **PEMOHON Bin Suparji** dengan **Sumarni Binti Tarmin**, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Blora, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Blora, berdasarkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan data yang tertulis dalam akta cerai Pemohon dan identitas Pemohon yang lain, hal tersebut menjadikan Pemohon tidak memperoleh hak untuk memiliki dokumen kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 2 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, oleh karenanya Pemohon kehilangan haknya dalam hal memiliki dokumen kependudukan yang seluruh identitasnya sama dalam hal ini adalah akta cerai dengan dokumen kependudukan yang lain,

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla, karena terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon dimana tertulis Suparji, yang seharusnya adalah Supardji;

Tentang Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" oleh sebab itu Hakim menilai Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti surat yang diajukan dapat diterima oleh Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama PEMOHON), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON), P.3 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama PEMOHON), berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara dalam permohonan ini, maka sesuai dengan pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junctis* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka yang diterangkan dalam akta tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, namun oleh karena data yang tertuang dalam akta tersebut terdapat kesalahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang tertuang dalam kutipan akta tersebut tidak serta merta harus dinyatakan benar, dan perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama ayahnya yang benar adalah Supardji bukan Suparji sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim menilai telah terbukti identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.2, yang merupakan kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama ayahnya adalah Supardji dan ibunya adalah Sarmi, yang selanjutnya dikuatkan dengan bukti 3 maka telah terbukti nama ayah Pemohon adalah Supardji;

menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya ketidaksesuaian nama ayah Pemohon dalam bukti tersebut dengan nama ayah Pemohon yang tertuang dalam dokumen sebagaimana bukti P.2 dan P.3;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Sumini dan selanjutnya telah bercerai;
2. Bahwa, nama ayah dari Pemohon adalah Supardji;
3. Bahwa, nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016, nama ayah Pemohon tertulis Suparji;
4. Bahwa, terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai;

Tentang petitum perubahan biodata

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa nama ayah Pemohon dalam bukti P.4 tertulis Rais sehingga tidak selaras dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dalam persidang, nama ayah Pemohon yang benar adalah Supardji, bukan Suparji sebagaimana yang tertuang dalam Akta Cerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon dalam Akta Cerai adalah untuk menyelaraskan data kependudukan, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum, dan apabila nama Suami dan Ayah Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Pemohon mengalami kesulitan, Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya: "Kemadlaratan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Asshaad ayat 26 sebagai berikut ;

بِذَاوُدَ إِتْنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

Artinya : "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

Menimbang, bahwa Hakim sebagai perpanjangan Pemerintah dalam memberikan layanan dibidang hukum pada masyarakat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Ahli Fiqih dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nadzair* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016 dari Pengadilan Agama Blora, tertulis Suparji adalah salah, dan yang benar adalah Supardji;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera Pengadilan Agama Blora sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Cerai, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang tertuang Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016, semula PEMOHON Bin Suparji dirubah menjadi PEMOHON;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016, tertulis Suparji adalah salah dan yang benar adalah Supardji;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk melakukan perubahan nama ayah Pemohon yang tertuang Akta Cerai Nomor 390/AC/2016/PA.Bla tertanggal 22 Maret 2016, semula PEMOHON Bin Suparji dirubah menjadi PEMOHON;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 368/Pdt.P/2024/PA.Bla